

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI TERHADAP  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT**

**(Studi kasus di Kelurahan Dr. Soetomo dan Kelurahan Wonorejo, Kecamatan  
Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur)**

**Dr. H. Zakariya, M.S.,MM<sup>1</sup>, Drs. Teguh Santoso, M.Si<sup>2</sup>, Diah Vitasari<sup>3</sup>**

[diahvita2309@gmail.com](mailto:diahvita2309@gmail.com)

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17

Agustus 1945 Surabaya

**ABSTRAK**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa program BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) pemerintah kota Surabaya belum sepenuhnya berhasil secara optimal, berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan mineral, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup lebih layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017), menemukan beberapa masalah, yaitu: 1. Kartu hilang atau Kartu Rusak atau PIN salah, 2. Saldo Rp.0 pada KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), 3. Tidak tepat sasaran, 4. Pendistribusian bantuan sosial tidak sesuai jadwal. Fokus Penelitian berdasarkan efektivitas program menurut (H Emerson; , Soewarno Handayani S, 1985) mengemukakan bahwa “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” , dalam hal ini ada 2 sasaran tujuan adalah: a. Ketepatan dari segi bantuan sosial dalam menentukan pilihan sebagai sasaran yang tepat sebagai penerima program bantuan sosial, b. Memperbaiki dalam sistem penyaluran dari segi jadwal pengambilan program bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

***Kata kunci: Efektivitas Pengelolaan, Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT),  
Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)***

# **EFFECTIVENESS OF NON-CASH FOOD (BPNT) ASSISTANCE MANAGEMENT ON IMPROVING THE WELFARE OF BENEFICIARY FAMILIES**

**(Case study in Kelurahan Dr. Soetomo and Kelurahan Wonorejo, Kecamatan  
Tegalsari. Surabaya City, Jawa Timur)**

## **ABSTRACT**

This type of research is a qualitative descriptive study. Collecting data in research using interview, observation, and documentation techniques. The results of this study show that the BPNT (Non-Cash Food Assistance) program of the Surabaya city government has not been fully successful optimally, based on Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, which is a condition for fulfilling the mineral, spiritual and social needs of citizens in order to live more properly and able to develop themselves, so that they can carry out their social functions and Presidential Regulation (PERPRES) No. 63 of 2017 concerning Non-Cash Distribution of Social Assistance (State Gazette of the Republic of Indonesia, 2017), found several problems, namely: 1. Lost card or damaged card or wrong PIN, 2. IDR. 0 balance on KKS (Prosperous Family Card), 3. Not on target. 4. Distribution of social assistance is not on schedule. The focus of research based on program effectiveness according to (H Emerson; , Soewarno Handyaningrat S, 1985) that effectiveness is a measurement in the sense of achieving predetermined goals or objectives, in this case there are 2 objectives: a. Accuracy in terms of social assistance in determining options as appropriate targets as recipients of social assistance programs, b. Improve the distribution system in terms of the schedule for taking social assistance programs that have been set by the Ministry of Social Affairs.

***Keywords: Management Effectiveness, Non-Cash Food Assistance Program (BPNT),  
Improvement of Beneficiary Family Welfare (KPM).***

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai dimana tingkat kebutuhan hidup masyarakat yang rendah serta tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan layak dan tidak terpenuhi. Menurut (Muttaqien, 2006), secara umum akibat yang akan timbul dari permasalahan kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin yaitu tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan, hilangnya hak akan pendidikan, hak akan kesehatan, tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, hak atas rasa aman, dan hak akan kebebasan hidup.

Dengan adanya masalah tersebut, pemerintah dituntut untuk memberikan program-program untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat yang tergolong tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah membuat program untuk memberikan subsidi bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Tingkat tercapainya tujuan dan sasaran dari suatu program penanggulangan kemiskinan dalam mewujudkan warga miskin Indonesia yang berdaya dan mandiri secara ekonomi diukur melalui efektivitas pelaksanaan program tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh (Suryokusumo, 2008) yang menjelaskan bahwa dengan mengukur efektivitas akan terlihat seberapa efektif suatu program dalam memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin. Lebih lanjut Suryokusumo menjelaskan bahwa secara sederhana efektivitas dapat diartikan juga sebagai “tepat sasaran”, yang artinya bahwa program-program pembangunan harus diarahkan untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat dan untuk mempermudah pencapaian tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (2018), upaya Peningkatkan efektivitas bantuan sosial serta untuk perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) dari kelompok keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial dari pemerintah kota Surabaya berupa program BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dimana program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berupa uang elektronik yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik yang digunakan untuk membeli sembako di E-Warong. Didalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terdapat sistem *saving account* yang fungsi untuk menyimpan sisa uang elektronik (*E-Wallet*/dompet elektronik). Program bantuan sosial mengalami perubahan pada tahun 2017 yang menjadi namanya BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), tujuan BPNT mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat dan memberikan gizi serta nutrisi yang seimbang kepada penerima bantuan sosial secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini diatur dalam PERMENSOS No.10 tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan PERPRES No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017), serta Kemensos (Kementerian Sosial) bersama Perum Bulog bekerja sama dalam program BPNT. Hal ini, merupakan pengalihan pemerintah pada bantuan dari program sebelumnya yaitu program subsidi beras sejahtera (RASTRA). Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan upaya pemerintah untuk mengalihkan bentuk bantuan menjadi non-tunai (*cashless*) yakni melalui kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan. Yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, sayuran, buah-buahan, daging dan sebagainya di *E-Warong*, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih baik dan seimbang. Bantuan Pangan Non-Tunai merupakan bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin di Indonesia yang dimana data tersebut masuk ke PKH (Program Keluarga Harapan), keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menggunakan kartu keluarga

sejahtera (KKS) sebagai kartu elektronik setiap bulannya mendapatkan saldo digunakan untuk membeli sembako atau kebutuhan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BNI, BRI, BTN, dan lain sebagainya.

Di Kelurahan Dr. Soetomo dan Kelurahan Wonorejo pada kenyataannya mendapat bantuan sosial dalam wujud pemberian Kartu Elektronik dari Kementerian Sosial namun seiring dengan diberikannya bantuan tersebut muncul beberapa kendala, kendala yang dimaksud berkaitan dengan munculnya program bantuan ini yaitu kartu tersebut mengalami adanya beberapa masalah dalam kartu tersebut pemberian Bantuan Sosial:

1. Dari segi penyaluran terdapat beberapa masalah yaitu tidak tepat sasaran banyak masyarakat yang mampu dan dapat memenuhi kebutuhannya mendapatkan bantuan program dari Kementran Sosial namun masyarakat tersebut masih menggunakan serta memanfaatkan kartu tesebut.
2. Dalam pendistribusian bantuan sosial ini masih tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial
3. Kartu hilang atau Kartu Rusak atau PIN salah tersebut, bagi penerima bantuan sosial wajib melakukan pendaftaran ulang yang melalui kelurahan baik itu untuk di Kelurahan Dr. Soetomo maupun di Kelurahan Wonorejo dan masyarakat yang menerima bantuan sosial tersebut diarahkan kepada bank BNI kedungdoro (Khusus untuk KPM Kecamatan Tegalsari) setelah melakukan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan, saldo yang terdapat pada kartu sebelumnya (kartu yang hilang/rusak) tidak dapat dipindah alihkan/hilang secara otomatis. Jadi, kartu yang baru telah dicetak terdapat nomor yang berbeda dengan kartu sebelumnya sehingga yang terjadi saldo Rp.0 yang dimiliki oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Banyak Keluarga

penerima manfaat yang complain kepada pihak kelurahan agar saldo awal masuk ke Kartu baru dan menunggu proses yang akan dikonfirmasi melalui RW.

4. Masyarakat sebagai penerima bantuan sosial mengalami masalah tentang saldo Rp.0 yang terjadi pada kartu elektroniknya atau KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), setelah mengalami masalah tersebut masyarakat penerima bantuan sosial tersebut melaporkan kepada pihak kelurahan (Kelurahan Dr. Soetomo dan Kelurahan Wonorejo) namun menunggu proses sangat lama sehingga beberapa tahun lamanya dan berdampak masyarakat tersebut tidak dapat mengambil bantuan sosial kembali.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan mineral, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup lebih layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggali mengenai fakta mengenai kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut studi lapangan. Dalam penelitian ini peneliti hanya sebagai pencari narasumber yang tepat bukan sebagai narasumber yang diteliti. Maka peneliti berusaha menguasai dan menggunakan alat bantu yang digunakan untuk menggali data penelitian agar berhasil dengan optimal. Peneliti sungguh-sungguh ingin mengetahui berbagai macam persoalan dalam permasalahan penelitian hingga sedetail-detailnya sehingga membutuhkan waktu secukupnya. Fokus penelitian ini didasari oleh teori (H Emerson; , Soewarno Handyaningrat S, 1985)

mengemukakan “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” dalam hal ini ada 2 sasaran tujuan adalah:

- a. Ketepatan dalam menentukan pilihan sebagai sasaran yang tepat untuk menentukan keberhasilan efektivitas dalam pengelolaan program Bantuan Sosial.
- b. Memperbaiki dalam sistem penyaluran dari segi jadwal pengambilan program bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh Kementrian Sosial.

## **PEMBASAHAN**

### **1. Ketepatan Sasaran Bansos**

Dalam penyajian data sebelumnya dapat dilihat secara keseluruhan bahwa program Bantuan Sosial dari pemerintah masih memiliki banyak kekurangan. Bantuan sosial ini sudah tepat sasaran bagi pihak Kelurahan Dr. Soetomo dan pihak Kelurahan Wonorejo. Namun, hanya saja data yang diperoleh dari Kementrian Sosial yang lalu dikirim data tersebut kepada pihak Dinas sosial dan disampaikan kepada Kelurahan masih terdapat mayoritas masyarakat yang mampu dalam mencukupi kebutuhan hidup-nya tetap mendapatkan bantuan sosial, sehingga banyak sekali masyarakat miskin tidak mendapatkan kuota bantuan sosial yang dimana kuota tersebut sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya akan tetapi kuota tersebut dibatasi jumlah.

### **2. Pengukuran Efektivitas Program Bantuan Sosial**

Pengukuran efektivitas yaitu suatu penilaian keberhasilan suatu program. Mengukur suatu keberhasilan efektivitas suatu program kegiatan bantuan sosial dapat dilihat dari hasil yang sesuai dengan tujuan serta sebuah proses yang tidak membuang waktu serta tenaga yang dibutuhkan pada saat pendistribusian bantuan sosial.

Dapat dilihat dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara secara daring dengan pihak Kelurahan Dr. Soetomo dan pihak Kelurahan Wonorejo beserta masyarakat dari tiap Kelurahan Dr. Soetomo dan Kelurahan Wonorejo bahwa dalam pendistribusian masih terdapat beberapa masalah yang menurut pengamatan hasil dari peneliti yang kurang efektif, yaitu sebagai berikut:

#### **A. Efektivitas Program Bantuan Sosial**

Dapat dilihat dari segi efektivitas dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non-Tunai yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, masyarakat yang tidak dapat mengambil bantuan sosial ini ada beberapa masalah sehingga mayoritas masyarakat baik dari Kelurahan Dr. Soetomo maupun Kelurahan Wonorejo kesulitan untuk mengambil bantuan sosial dikarenakan kartu elektronik tersebut beberapa masyarakat mengalami saldo Rp. 0. Masyarakat yang mengalami permasalahan tersebut sudah berjalan 1 tahun lebih sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial ini tidak dapat mengambil lagi dan harus menunggu informasi melalui RW. Namun, dari pihak Kelurahan telah mengusulkan kepada Dinas Sosial terkait saldo Rp.0 dan dari pihak Dinas Sosial meneruskan pengajuan dari pihak Kelurahan kepada Kementrian Sosial (KEMENSOS)

Apabila dalam permasalahan kartu elektronik atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterima oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) rusak atau hilang masyarakat tersebut harus mengurus ulang kembali akan tetapi kartu yang sudah didapatkan berbeda dengan kartu sebelumnya sehingga harus menunggu dan rutin untuk selalu mengecek saldo ke-tiap

masing-masing agen yang sudah ada di Kelurahan Dr. Soetomo maupun Kelurahan Wonorejo.

Dari hasil secara daring dengan masyarakat Kelurahan Dr. Soteomo dan masyarakat Kelurahan Wonorejo untuk mengenai permasalahan saldo Rp. 0, kartu hilang/rusak dan PIN salah, banyak sekali warga mengeluh atas bantuan yang tidak dapat diambil kembali atau bahkan ada beberapa masyarakat yang sudah tidak dapat bantuan sosial tersebut dalam jangka waktu lama. Pihak Kelurahan Wonorejo ataupun pihak Kelurahan Dr. Soetomo ikut serta membantu untuk mendaftarkan ulang melalui SIKNG dan melaporkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang agar masyarakat penerima bantuan sosial mendapat bantuan sosial kembali seperti awal mula.

## **B. Efektivitas Waktu Bantuan Sosial**

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh oleh peneliti melalui survey lapangan dan wawancara yang dilakukan secara daring melalui aplikasi media Whatsapp dengan masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo dan Masyarakat Kelurahan Wonorejo, dari hasil tersebut menemukan beberapa masalah dalam jadwal pengambilan bantuan sosial, mayoritas masyarakat baik dari Kelurahan Dr. Soetomo dan Kelurahan Wonorejo yang menerima bantuan sosial tersebut tidak mematuhi jadwal yang telah ditentukan oleh Kementrian Sosial (KEMENSOS). Jadwal pengambilan bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh pedoman umum program sembako tahun 2020, Kementrian Sosial menetapkan jadwal pengambilan sembako tanggal 10 setiap bulannya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Indonesia adalah negara berkembang yang berusaha untuk berkembang dalam segala aspek seperti politik, ekonomi, kemasyarakatan, pendidikan dan banyak lagi. Salah satu bidang dalam proses pembangunan tersebut adalah bidang ekonomi. Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan mineral, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup lebih layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya pelaksanaan dalam pendistribusian program bantuan sosial di Kelurahan Dr. Soetomo dan Kelurahan Wonorejo Kota Surabaya dengan menggunakan teori (H Emerson; , Soewarno Handyaningrat S, 1985) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yakni: sasaran dan tujuan dari program BANSOS yang ditujukan untuk masyarakat miskin belum optimal dan kurang tepat sasaran. Yang paling mempengaruhi dalam pendistribusian program Bantuan Sosial di Kelurahan Wonorejo yaitu Dalam segi pendistribusian bantuan sosial tidak sesuai jadwal yang sudah ada dalam Pedoman Juknis Bantuan Pangan Non-Tunai, Kartu Hilang, PIN salah serta Kartu Rusak yang dimana melakukan perbaikan memakan waktu yang cukup lama, dan Saldo Rp.0 yang telah terjadi pada salah satu KPM di Kelurahan Dr. Soetomo. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan tujuan sesuai dengan ketentuan sebelumnya perlu adanya pendataan ulang melalui pihak kelurahan dengan bantuan RT/RW dan diawasi oleh pihak kelurahan agar tidak lagi masyarakat yang mampu terinput dalam daftar bantuan sosial, menegaskan kepada masyarakat yang menerima bantuan sosial agar lebih mematuhi jadwal yang sudah ditentukan

oleh pihak Kementerian Sosial dan tidak hanya kepada masyarakat akan tetapi juga menegaskan peraturan jadwal pendistribusian bantuan sosial kepada pihak agen/ *E-Warong*, memberikan sosialisasi tentang permasalahan dalam Kartu Keluarga Sejahtera jika kartu elektronik tersebut seperti halnya kartu E-Toll/E-Money yang hanya menyimpan saldo saja tapi tidak dapat diuangkan atau dikembalikan ke kartu yang hilang/rusak/PIN salah

## **DAFTAR PUSTAKA**

- H Emerson; , Soewarno Handyaningrat S. (1985). In *TEORI EFEKTIVITAS* (p. 38).  
Lembaran Negara Republik Indonesia. (2017). 156.
- MUHADJIR EFFENDY. (Desember 2019). *PEDOMAN UMUM Program Sembako 2020*. Jakarta: Cetakan Pertama, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Diambil kembali dari  
<http://tnp2k.go.id/download/31991Pedoman%20Umum%20Program%20Sembako%202020.pdf>
- Muttaqien. (2006). Menuju Indonesia Sejahtera. In *Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan* (p. 20). Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2009). Dalam *Undang-Undang Kesejahteraan Sosial*. Surabaya.
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. (2011). Dalam P. P. SOSIAL, *Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)* (hal. 32).
- PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NO 75 TAHUN 2014. (2014-2024). In *PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DALAM RANGKA*. Surabaya: [https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali\\_1565.pdf](https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_1565.pdf).
- Suryokusumo;. (2008). *Mengukur Efektifitas* .